



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII

REVISI
RENCANA
STRATEGIS
2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024 dapat terselesaikan. Revisi Renstra ini merupakan pedoman bagi institusi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dalam rangka mendukung arah pembangunan kehutanan dalam kurun 5 tahun (kurun waktu Tahun 2020 s.d Tahun 2024).

Revisi Renstra Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mempedomani perubahan/revisi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030, Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024, yang memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan kehutanan khususnya pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Penyusunan Revisi Renstra Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024 juga memberikan ruang pengarusutamaan dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital sebagai suatu inovasi dalam pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan dan adaptif.

Melalui dokumen Revisi Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024 ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung serta usaha kehutanan secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat.



Makassar, 6 September 2022
Plt. Kepala Balai,

Elbakti, S.Hut.T, M.MA
NIP. 19740504 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	5
C. Potensi Permasalahan	9
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 - 2024	13
A. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	13
B. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I	15
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari.....	18
B. Sasaran Program UKEI I dan Indikator Kinerja UKE I	22
C. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	25
D. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Rincian Kegiatan BPHL Wilayah XIII	28
E. Pengarusutamaan	32
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
A. Target Kinerja	34
B. Kerangka Pendanaan	42
BAB V. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sumber Daya Manusia BPHL Wilayah XIII	4
Tabel 2. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2015 – 2019	5
Tabel 3. Luas dan Pemanfaatan Hutan Produksi s.d Tahun 2019	7
Tabel 4. Data Perkembangan IUPHHK-HA/ IUIPHHK/ IUPHHK-HT/ IPK/PHAT.....	8
Tabel 5. Data Produksi KB, KO, Iuran Kehutanan, GANISPHPL, WASGANISPHPL	8
Tabel 6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2020 - 2024.....	21
Tabel 7. Matriks <i>Cascading</i> Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024.....	23
Tabel 8. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan hubungan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)...	24
Tabel 9. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024	26
Tabel 10. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Redesign.....	28
Tabel 11. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 12. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024.....	35
Tabel 13. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024	39
Tabel 14. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 – 2024	41
Tabel 15. Kegiatan lingkup Ditjen PHL dan Alokasi Anggaran Tahun 2020 – 2024	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHL.....	2
Gambar 2. Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	18
Gambar 3. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL.....	23
Gambar 4. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024.....	25

BAB I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan sumberdaya hutan tropis yang memiliki keanekaragaman tinggi sangat berkontribusi terhadap penjagaan stabilitas ekosistem nasional, regional maupun global. Pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 yang dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan "*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berkomitmen kuat dalam pengelolaan hutan sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai salah satu Unit Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHL memiliki tanggung jawab dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Pengukuran pencapaian hasil dari kebijakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPHL untuk jangka menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selanjutnya dibuat Revisi Renstra BPHL Tahun 2020-2024 dengan mempedomani PermenLHK Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan perubahan nomenklatur unit kerja pada KLHK dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 serta perubahan nomenklatur Balai melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

Selanjutnya, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. BPHL untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup kementerian di daerah, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PHL saat ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). Struktur organisasi Ditjen PHL berikut UPT BPHL adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHL

Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Lestari memiliki tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari terdiri atas : 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; 3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.

Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berjumlah 47 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang tenaga upah atau harian, seperti dalam Tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII

NO	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah	
		(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)
I	Kepala BPHL Wilayah XIII										
1	Eselon III-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fgs. Khusus	4	0	7	5	1	1	0	0	12	6
	Jumlah	4	0	7	5	1	1	0	0	12	6
II	Sub Bagian Tata Usaha										
1	Eselon IV-A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Fgs. Umum	1	1	6	5	0	0	0	0	8	6
	Jumlah	1	2	7	5	0	0	0	0	8	6
III	Seksi Perencanaan Pengelolaan & Pemanfaatan Hutan Produksi & Hutan Lindung										
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Fgs. Umum	3	0	4	0	0	0	0	0	7	0
	Jumlah	4	0	4	0	0	0	0	0	8	0
IV	Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi & Hutan Lindung										

1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Fungsional Umum	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
	Jumlah	1	0	5	0	0	0	0	0	6	0
	Jumlah Keseluruhan	10	2	23	10	1	1	0	0	34	13

Sumber: SIMPEG Tahun 2021

B. Kondisi Umum

a. Perkembangan luas kawasan hutan

Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan rencana kehutanan tingkat nasional Tahun 2015-2019, diketahui bahwa luasan kawasan hutan mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2. Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi untuk berbagai keperluan diluar sektor kehutanan.

Tabel 2. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2015-2019

NO	KAB / KOTA	KEPUTUSAN		Luas Kawasan Hutan Produksi (Juta Ha)		
		NOMOR	TANGGAL	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI TETAP	HUTAN PRODUKSI KONVERSI
1	2	3	4	10	11	12
1	Sulawesi Selatan	SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019	31 MEI 2019	503.815,10	111.990,81	25.490,66
2	Sulawesi Barat	SK.8114/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/11/2018	23 NOVEMBER 2018	330.700,00	71.859,00	111.880,00
3	Sulawesi Tenggara	SK.8115/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/11/2018	23 NOVEMBER 2018	466.854,00	404.893,00	96.995,000
JUMLAH				1.301.369,10	588.742,81	234.365,66

Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi direpresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang

mampu mempertahankan potensi sumberdaya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi seluruh pelakunya. Aspek ekologi ditunjukkan dengan sistem perlindungan tata air dan penyangga sistem kehidupan, sedangkan aspek sosial budaya ditunjukkan dengan adanya interaksi positif antara masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

b. Hasil pencapaian Balai pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar

Hasil pencapaian Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan produksi untuk periode Tahun 2015 hingga Tahun 2019, antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar selama Tahun 2015-2019 untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mengalami perubahan output kegiatan, utamanya pada IKK-1 yaitu Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi, KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan, KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat, Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat, KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat, KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat. Namun output kegiatan dalam IKK-1 pada dasarnya memiliki kegiatan yang sama dalam pelaksanaannya yaitu Fasilitasi kegiatan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Evaluasi Rencana Strategi Tahun 2015-2019 akan tetap mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015-2019, BPHP Wilayah XIII Makassar telah melakukan fasilitasi operasional KPHP bagi 16 unit KPHP yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

KPHP yang beroperasi di hutan produksi

- a. Fasilitasi Bakti Rimbawan
- b. Pengadaan sarpras dan peralatan kantor RPH
- c. Pengamanan areal di wilayah KPH

- d. Penyusunan RPH Jangka Pendek
 - e. Pembentukan/penguatan kelembagaan
 - f. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional KPH
 - h. Membuat desai tapak jasa lingkungan
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi
- a. Penyusunan data dan informasi perkembangan pemanfaatan hutan produksi. Beberapa komponen dan sub komponen yang mendukung tercapainya kinerja dan terpenuhinya data potensi SDH dan potensi konflik di hutan produksi. Seluruh data dan informasi telah dilaporkan kepada Ditjen PHPL dalam bentuk laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan statistik kehutanan bidang PHPL, serta laporan yang bersifat insidental.

Tabel 3. Luas dan Pemanfaatan Hutan Produksi s.d Tahun 2019

NO	KAB / KOTA	LUAS HUTAN PRODUKSI (HA)	LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEKANI HAK					
			HUTAN ALAM			HUTAN TANAMAN		
			IUPHHK-HA (HA)	IUPHHBK-HA (HA)	IUPHHK-RE (HA)	IUPHHK-HTI (HA)	IUPHHBK-HT (HA)	IUPHHK-HTR (HA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sulawesi Selatan	641.296,57	0	0	0	21.430	0	0
2	Sulawesi Barat	514.439,00	144.502,00	0	0	33.021	0	0
3	Sulawesi Tenggara	968.742,00	0	0	0	54.280	0	0

- b. Penyusunan data dan informasi produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan melalui bimbingan teknis dan evaluasi kinerja unit manajemen IUPHHK/IPK/IUIPHHK/user ID PHAT
Terpenuhinya data dan informasi produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan melalui bimbingan teknis dan evaluasi kinerja terhadap unit manajemen IUPHHK/IPK/IUIPHHK/user ID PHAT pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Data perkembangan IUPHHK-HA/IUIPHHK-HT/IPK/PHAT

No	Data	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Perkembangan IUPHHK-HA	Unit	3	3	3	3	1
2	IUIPHHK						
	a. Kapasitas > 6.000 m3/tahun	Unit	6	6	4	4	4
	b. Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun	Unit	123	123	123	212	214
3	IUPHHK-HT	Unit	7	8	8	8	8
4	IPK	Unit	1	5	10	1	2
5	PHAT	Unit	-	-	-	-	88

- c. Penyusunan data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan melalui money peredaran hasil hutan, money iuran, kegiatan bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis PHPL.

Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan diperoleh melalui kegiatan money peredaran hasil hutan, money iuran kehutanan, bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis PHPL. Adapun Data peredaran hasil hutan berupa data produksi KB dan KO, data iuran kehutanan, data Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL), data Pengawas Tenaga Teknis PHPL (WASGANISPHPL) dan terdapat pada Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Data produksi KB, KO, Iuran Kehutanan, GANISPHPL, WASGANISPHPL

No	Data	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Kayu Bulat (IUPHHK-HA)						

	Realisasi	m ³	18.492.29	3.539.19	8.823.99	3.834,73	4.087.75
2	Produksi Kayu Olahan (KO)						
	a. Veneer	m ³	79.746.53	101.177.2132	146.211.2086	152,485.8547	231,562.5812
	b. Kayu Gergajian	m ³	8.379.63	29.201.5649	58.658.9304	70,699.3223	104,791.5326
3	Iuran Kehutanan (PNBP)						
	a. PSDH	Rp.	2,318,021,172.40				3,274,880,646
	b. DR	Rp.	339,874.19				668,780.30
4	GANIS/WASGANIS PHPL						
	a. GANIS	Org	580	447	893	1070	526
	b. WASGANIS	Org	433	281	502	516	163

C. Potensi Permasalahan

a. Potensi Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan wilayah kerja, BPHP Wilayah XIII Makassar terbagi atas 3 (tiga) wilayah kerja yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat. Masing-masing provinsi tersebut memiliki potensi hutan produksi yang memiliki nilai pemanfaatan yang masih bisa dikelola secara lestari dan bertanggungjawab. Perincian luas kawasan hutan produksi pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, adalah 641.296,57 hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 503.815,10 hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 111.990,81 hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 25.490,66 hektar. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, adalah 514.439,00 hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 330.700,00 hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 71.859,00 hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 111.880,00 hektar dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 968.742,00 hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 466.854,00 hektar; (2) Hutan Produksi (HP)

seluas 404.893,00 hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 96.995,00 hektar.

Pengelolaan kawasan hutan di b a g i d a l a m unit-unit KPH. KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pada kawasan KPHP yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. Pada wilayah kerja BPHP Wilayah XIII Makassar, jumlah KPHP yang beroperasi adalah sebanyak 16 (enam belas) unit KPHP, dengan rincian pada Provinsi Sulawesi Selatan 3 (tiga) unit KPHP, pada Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 (empat) unit KPHP dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 9 (sembilan) unit KPHP. Operasionalisasi KPHP yang terencana baik dan bertanggungjawab yang dilakukan melalui aktualisasi konsep usaha yang bersifat profit center dengan faktor dominan pemberdayaan masyarakat, melalui strategi pendekatan multibisnis, multikomiditas dan multi stakeholders diharapkan dapat menjadikan KPHP dengan kewenangan luas yang dimilikinya berperan besar dalam pembangunan kehutanan pada tingkat tapak di masa mendatang.

Wilayah kerja BPHP Wilayah XIII Makassar pada masing-masing provinsi memiliki unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan yang meningkat dan terus mengembangkan diri seiring dengan potensi-potensi hutan produksi yang masih dapat dikelola. Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang tertib dan sesuai dengan perundang-undangan yang baik dan bertanggung jawab.

b. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi

- 1) Perkembangan dan pengelolaan KPHP mengalami banyak tantangan, antara lain berkaitan dengan skema pembangunan di daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Sehingga untuk dukungan berupa pendanaan dan dukungan kelembagaan tidak diberikan secara maksimal. Dengan belum terbentuknya kelembagaan di tingkat

tapak terhadap penetapan wilayah KPH, maka di beberapa kawasan hutan masih menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut masih berstatus *open access*, dan ini akan mengancam terhadap kelestarian sumberdaya hutan.

- 2) Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan pembinaan KPHP sebagai upaya lanjutan usaha pembangunan KPHP Maju dan Mandiri. Kegiatan evaluasi dan pembinaan ini sebagai upaya untuk terus mendampingi, membina dan mengawasi agar optimalisasi pendanaan yang selama periode 2015 sampai sekarang dapat terlaksana secara maksimal dan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan awal.
- 3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh jumlah unit manajemen/industri kehutanan yang masih aktif begitu banyak sehingga kegiatan pemantauan dan evaluasi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya berkaitan dengan jumlah tenaga dan pendanaan kegiatan yang tidak memadai pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan hutan produksi.
- 4) penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi di Indonesia belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara baik ini berdasarkan hasil pemeriksaan pada unit manajemen/industri kehutanan oleh Balai. Diketahui bahwa kesadaran pemegang unit manajemen/industri untuk melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku masih rendah, hal terlihat dengan banyaknya permasalahan yang ditemukan dilapangan. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan produksi baik oleh KPHP maupun oleh unit manajemen atau industri pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara optimal dengan melakukan pembinaan dan evaluasi secara rutin dan bertanggungjawab.
- 5) Kemampuan SDM GANISPHPL pada unit manajemen dan industri dalam menerapkan SI-PUHH online belum maksimal, masih diperlukan kegiatan peningkatan SDM seperti pelatihan/training di bidang SI-PUHH on Line.
- 6) Masih ditemukan pada unit manajemen/industri belum memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang minimum sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Diklat pembentukan GANISPHPL masih perlu untuk dilaksanakan.

Untuk menyelesaikan setiap kendala/permasalahan tersebut, Balai akan melakukan beberapa upaya, antara lain adalah :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh KPHP secara rutin, dan melakukan penyesuaian jadwal agar lebih fleksibel;
- 2) Melakukan evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada KPHP dan meminta untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi teknis, baik secara vertikal dengan Ditjen PHPL maupun secara horisontal dengan instansi terkait lainnya.
- 4) Membuat surat pemberitahuan ke Unit Manajemen terkait ketentuan pemenuhan tenaga teknis PHPL dan Unit Manajemen.
- 5) Melakukan bimbingan teknis terhadap Unit Manajemen serta melakukan penilaian kinerja secara berkala pada Unit Manajemen.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 - 2024

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**" dalam mendukung "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**" Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK dijabarkan dalam 4 (empat) rumusan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan.
4. Tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "*Logic Model Theory*" yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah, dengan indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
3. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon, dengan indikator : Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon;

4. Menurunnya laju penyusutan hutan dengan indikator :Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan;
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah, dengan indikator : Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku);
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, dengan indikator : Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku);
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting*, dengan indikator : Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *Bioprospecting*;
8. Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan, dengan indikator : Nilai PNBP fungsional KLHK;
9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate dengan indikator : Luas kawasan hutan dengan status penetapan;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan dengan indikator : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata, dengan indikator : Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas dengan indikator : Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK;
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien dengan indikator : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.

B. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK, menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu

" Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung ***"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"***

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan multi usaha hutan yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan tata kelola hutan berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan, dengan indikator : Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan;
2. Meningkatnya produksi kayu bulat, dengan indikator : Jumlah produksi kayu bulat;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk hasil hutan dengan indikator : Nilai ekspor produk hasil hutan;
4. Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan dengan indikator : Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan;

5. Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan indikator : luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PHL dengan indikator : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan terbitnya peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit kerja Eselon I lingkup KLHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenklatur beberapa Unit Kerja Eselon I seperti Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan Lestari yang menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya *sustainable forest* manajemen hingga tingkat tapak. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan satuan kerja yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Sebagai satuan kerja dari KLHK, BPHL memegang peranan penting dalam mewujudkan roda birokrasi yang bertingkat dan masuk sampai ruang terkecil (tingkat tapak). BPHL dapat mengintervensi secara langsung dan menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II. BPHL mendukung arah kebijakan program yang didukung oleh KLHK yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- 2) Program Dukungan Manajemen
Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari

Arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan Program **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen** dengan tujuan :

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Indikator Kinerja Program dan Sasaran sebagai berikut :



Gambar 2 : Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain : (a) keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi;

(b) keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; (c) keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung; serta (d) keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran program yang pertama adalah T1. S4 Menurunnya laju penyusutan hutan dengan **Indikator Kinerja** adalah T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas Hutan melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan; Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. T1.S4.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (Dit. PUPH);
 - b. T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit. BRPH);
 - c. T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (Dit.BRPH);
 - d. T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (Dit.BRPH).
2. Sasaran program kedua adalah T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dengan **Indikator Kinerja** adalah T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit.PUPH);
 - b. T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit.PUPH);
 - c. T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Dit.PUPH);
 - d. T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH);
 - e. T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH).

3. Sasaran program yang ketiga yaitu T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting* dengan **Indikator Kinerja** adalah T2.S3.1.1.1 Nilai ekspor produk hasil hutan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. T2.S3.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit.BPPHH);
 - b. T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit.BPPHH);
 - c. T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH).
4. Sasaran program yang keempat yaitu T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan **Indikator Kinerja** adalah T.2.S4.1.1.1 Nilai PNPB dari Pemanfaatan Hutan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dan pemanfaatan hutan (Dit. IPHH);
 - b. T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH).
5. Sasaran program yang kelima yaitu T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata dengan **Indikator Kinerja** adalah T3.S3.1.2.1 Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit. PUPH).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sebagaimana Tabel 6 .

Tabel 6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2020 - 2024

Arah kebijakan	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizina usaha kehutanan; 2. Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain : melalui pembinaan TPTI, <i>Reduced impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan, 3. Peningkatan produktivitas hutan lindung, antara lain: Multi usaha komoditas kehutanan dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari; 4. Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan); 5. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan; 6. Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kepastian investasi dan usaha; 2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman; 3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi; 4. Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen; 5. Integrasi dengan industri dan pasar; 6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha; 7. Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses; 8. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (<i>water management</i>); 9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla; 10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi; 11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK;

Arah Kebijakan	Strategi
<p>7. Optimalisasi penerimaan PNPB dan nilai tambah (added value);</p> <p>8. Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.</p>	<p>12. Pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK;</p> <p>13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri;</p> <p>14. Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri;</p> <p>15. Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan);</p> <p>16. Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK;</p> <p>17. Mendukung ketahanan energi dengan industri pellet;</p> <p>18. Mengembangkan HS code yang sesuai dengan tren pasar global;</p> <p>19. Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM;</p> <p>20. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.</p>

B. Sasaran Program UKE I dan Indikator Kinerja UKE I

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari menyusun Sasaran Program UKE I yang merupakan keadaan yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2024. Untuk mencapai sasaran program Ditjen PHL menetapkan Indikator Kinerja UKEI I dengan karakteristik :

- a. Harus mencerminkan sasaran kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
- c. Harus mendukung pencapaian indikator kinerja dari unit kerja di atasnya;
- d. Harus bisa dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Indikator kinerja UKE I atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Matriks *Cascading* Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
		2. T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	2. T2.S2.1.1.1 Jumlah Produksi Kayu Bulat
		3. T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	3. T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
		4. T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBPNP dari Pemanfaatan Hutan	4. T2.S4.1.1.1 Nilai PNBPNP dari Pemanfaatan Hutan
		5. T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	5. T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
2	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Berdasarkan karakteristik tersebut, Indikator Kinerja Program (IKP) atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk tahun 2020-2024 yang telah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan serta hubungan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) antara pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL yang tergambar disamping dan Tabel 8.



Gambar 3 . Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL

Tabel 8. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan hubungan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	UKE I
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya laju penyusutan hutan 2. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan 3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan <i>bioprospecting</i> 4. Meningkatnya PNBP dari lingkungan hidup dan kehutanan 5. Meningkatnya pemanfaatan oleh masyarakat yang adil dan merata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan 2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) 3. Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan <i>bioprospecting</i> 4. Nilai PNBP Fungsional KLHK 5. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat 	<p>PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, BRGM, PKTL, PHLHK</p> <p>PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM</p> <p>PHL, KSDAE</p> <p>PHL, KSDAE, PKTL</p>
Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Nilai kinerja reformasi birokrasi 	

C. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Sasaran Program UKE I dan Indikator Kinerja UKE I yang telah ditetapkan atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka disusunlah Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program UKE I dan tujuan program serta kebijakan yang telah ditetapkan, keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

- Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
- Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya;
- Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.



Gambar 4. Rencana Umum Arah Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2020 - 2024

Tabel 9. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)
			T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH) 2. T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH) 3. T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)
2	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1. T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH) 2. T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH) 3. T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH) T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)
3	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)
			T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	<ol style="list-style-type: none"> T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH) T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)
4	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH) T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	1. T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)
6	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	1. T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 2. T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) 3. T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

D. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Rincian Kegiatan BPHL Wilayah XIII

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 10. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Redesign

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) 2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan 3. Organisasi KPH yang Efektif dalam mendukung masyarakat mandiri

Hal. 28

	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatkan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan 2. Nilai investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan
	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan 2. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha Jasa Lingkungan 3. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas 4. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu
	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Meningkatnya PNBP dari perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan 2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT

	Penngkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK 2. Ekspor produk olahan hasil hutan 3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP Ditjen PHL 2. Laporan Keuangan Ditjen PHL yang akuntabel 3. Level Maturitas SPIP Ditjen PHL

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 11. Tahap pencapaian Keluaran (Output) kegiatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 11. Program, Kegiatan , Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
1	Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHL	IKK 1 Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Poin
			IKK 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Level
			IKK 3. Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Laporan

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
2	Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan			
I	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas oengelolaan hutan di tingkat tapak	IKK 1. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	Lembaga
			IKK 2. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	Lembaga
II	Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	IKK 1.Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Badan Usaha
III	Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	IKK 1. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Badan Usaha
			IKK 2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Badan Usaha
		Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	IKK 3. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Badan Usaha

No		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
		Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	IKK 4. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Kelompok Masyarakat
IV	Kegiatan Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IKK 1. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PУHH sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Badan Usaha
			IKK 2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Badan Usaha
V	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	IKK 1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Badan Usaha
		Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	IKK 2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM

E. Pengarusutamaan

Pendekatan inovatif sebagai katalis pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif yang akan mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi dan hutan lindung, peningkatan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan, peningkatan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan dan pemantauan serta menuangkan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Kesetaraan gender
Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lingkup BPHL melalui :
(a) penguatan pemahaman dan komitmen pemegang kebijakan; (b) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender; (d) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsive gender; (e) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah internal dan mitra; (f) penyediaan sarana dan prasarana responsif gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan akhir dari PUG yaitu terciptanya akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan hutan produksi dan hutan lindung bagi setiap masyarakat yang setara antara perempuan, laki-laki dan kelompok rentan lainnya;
3. Modal sosial dan budaya.
Prioritas pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan modal sosial dan budaya yaitu : (a) meningkatnya pembangunan hutan produksi secara inklusif dan berwawasan budaya; (b) meningkatnya pembangunan hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan dan lestari; (c) mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi; (d) meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan milik publik;
4. Transformasi digital
Pengarusutamaan transformasi digital akan dicapai dengan melakukan inovasi kebijakan melalui pengembangan pelayanan secara digital, meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintah dan pelayanan masyarakat.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja UKE I maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program lingkup Ditjen PHL tahun 2020-2024 merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (tahun 2020) hingga akhir perencanaan (tahun 2024), sehingga target capaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja UKE I maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 merupakan akumulasi dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 12. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1. S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Hektar
					T1.S4.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)	Juta Ha
						T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	KPH
	T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	KPH					

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
2	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1 Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit
						T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton
						T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit
					T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit
						T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
3	T2.S3. Meningkatkan ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1 Meningkatkan Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatkan produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³
					T2.S3.1.1.1.2 Meningkatkan ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH) T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	Juta ton UMKM
4	T2.S4. Meningkatkan Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	T2.S4.1.1 Meningkatkan PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatkan PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit. IPHH)	Wajib Bayar
						T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit. IPHH)	Unit

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
5	T3.S3 Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatkan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar
B	Program Dukungan Manajemen						
1	T4.S2. Meningkatkan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatkan kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL) T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Poin Level Laporan

Tabel 13. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
I. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan :								Dit. BRPH
1	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Juta Ha	7	7,5	7	6,5	6	Target hingga 2024 Seluas 6 juta ha
2	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	KPH	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 KPH
3	Organisasi KPH yang Efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	KPH	10	20	35	50	70	Target hingga 2024 Sebanyak 70 Unit KPH
II. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan								Dit. BUPH
1	Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan	Unit	6	12	24	34	45	Target hingga 2024 sebanyak 45 Unit
2	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	Juta USD	-	-	128	235	342	Target hingga 2024 seluas 342 Juta USD
III. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan								Dit. PUPH
1	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Ton	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	Target hingga 2024 sebanyak 1.972.000 ton
2	Perizinan berusaha yang memilik S-PHL dan S-Legalitas	Unit	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit
3	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Target hingga 2024 sebanyak 2.000.000 ton
4	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan	Unit	14	25	40	88	70	Target hingga 2024 sebanyak 70 Unit
5	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	hektar	-	-	15.000	30.000	45.000	Target hingga 2024 sebanyak 45.000 hektar

IV. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan								Direktorat IPHH
1	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	Wajib Bayar	269	275	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar
2	Perizinan berusaha yang tertib melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit
V. Peningkatan Usaha Industri dan Pemasaran Hasil Hutan								
1	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (LK)	Juta m ³	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m ³
2	Ekspor produk olahan hasil hutan	Juta ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton
3	UMKM yang difasilitasi sertifikakasi/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM
VI. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								
1	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Poin	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 sebanyak 83 poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen PHL	Level	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 level SPIP bernilai 4
3	Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1	Target hingga 2024 hingga 2024 laporan keuangan sekali setiap tahun

Tabel 14. Target kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
			2020	2021			2022	2023	2024
BPHL Wilayah XIII									
1	Jumlah KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat	Unit KPHP	15	2	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan	ha	121	41	
2	Unit Manajemen yang dinilai Tenaga Teknisnya	Wilayah	15	2	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Ha	0	320	
3	Unit Manajemen yang diawasi dan dikendalikan sistem pengelolaannya	Wilayah	6	0	Produksi kayu bulat	m ³	81.360	35.000	
4	Industri Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan legalitasnya	Wilayah	4	0	Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	12.477	9.485	
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	Produksi kayu olahan	m ³	238.513	80.000	
6	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rupiah	23.906.337.895	19.852.416.400	
7	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan	1	1	-	-	-	-	-

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan serta pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

Alokasi pendanaan berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/ dampak (*outcome/impact*) nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan rincian pada Tabel 15.

Tabel 15. Kegiatan Lingkup Ditjen PHL dan Alokasi Anggaran 2020-2024.

NO	Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan	4.985.900.000	100.889.246.000	52.743.964.000	53.621.042.000	54.534.886.000
2	Peningkatan Kinerja Usaha pemanfaatan Hutan	4.140.311.000	20.461.364.000	21.442.155.000	23.564.371.000	25.920.808.000
3	Peningkatan usaha Pemanfaatan Hutan	3.529.606.000	11.2727.063.000	9.169.695.000	10.086.665.000	11.095.331.000
4	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.803.632.000	10.563.352.000	11.035.302.000	11.845.344.000	12.731.326.000
5	Peningkatan Kinerja Pengolahan hasil Hutan	4.022.481.000	19.978.603.000	20.734.993.000	21.574.041.000	22.484.902.000
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya lingkup Ditjen PHL	56.738.880.000	140.808.221.000	185.947.414.000	188.403.843.000	189.559.769.000
7	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	165.980.856.000	0	0	0	0

Sumber : - DIPA Satker Ditjen PHL Tahun Anggaran 2020 setelah Refocusing
- Permen LHK P.16 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan hutan produksi dan industri kehutanan hingga tercapainya target kinerja pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Makassar untuk kurun waktu 2020-2024 adalah sebesar Rp.54.000.000.000,- (*Lima puluh empat miliar*) .

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai ini merupakan instrumen perencanaan dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang kehutanan Tahun 2020–2024 yang diamanatkan lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Rencana Strategis ini pula merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan pengalokasian anggaran selama Tahun 2020–2024.

Secara operasional, Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) untuk memastikan capaian pembangunan kehutanan dengan menyertakan input berupa intervensi anggaran, kerangka kebijakan dan sumberdaya manusia, baik di lingkup Balai, maupun pada KPH, serta memperhatikan arahan Ditjen PHL selanjutnya.